

BAB II

KONSEP DASAR JASA TRANSPORTASI TENTANG KESEJAHTERAAN

A. Jasa Transportasi

1. Sejarah Transportasi

Alat transportasi mengalami perkembangan setelah ditemukannya tenaga mesin sebagai alat transportasi yang lebih baik, di pulau jawa perkembangan alat transportasi darat dengan menggunakan tenaga mekanik tidak lepas dari peran pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah pada waktu itu berupaya memajukan sarana transportasi yang lebih baik guna memudahkan pengangkutan hasil produksi perkebunan dari daerah-daerah di jawa. Khusus di priangan yang pada saat itu merupakan merupakan salah satu wilayah unggulan karena hasil perkebunannya selalu menguntungkan, pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi bagi kelangsungan pengusaha-pengusaha swasta, dengan meningkatnya investasi asing dalam bidang perkebunan teh, kopi, tembakau, tebu, kina, dan lain-lain telah mendorong pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi yang lebih memadai.

Proses transportasi tercipta akibat perbedaan kebutuhan antara manusia satu dengan yang lain, antara satu tempat ke tempat yang lain, yang bersifat kualitatif dan mempunyai ciri berbeda sebagai fungsi dari waktu, tujuan, perjalanan, jenis yang diangkut, dan lain-lain. fungsi transportasi adalah untuk menggerakkan atau memindahkan orang dan /atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan system tertentu untuk tujuan tertentu.¹⁵

2. Pengertian Transportasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jasa mengandung beberapa arti yaitu:

¹⁵Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 4-5.

1. Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.
2. Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain, layanan, servis.
3. Aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.¹⁶

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud yang melibatkan hubungan antara penyaji jasa dengan konsumen pemakai dan tidak ada perpindahan kepemilikan (*transfer for ownership*) antara keduanya. Dalam menghasilkan jasa tersebut digunakan produk fisik untuk mendukung aktifitasnya.¹⁷ Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari satu pihak ke pihak yang lain. jasa juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dapat diidentifikasi, tidak teraba, dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.¹⁸

Pengertian dan konsep jasa mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau kondisi fisis, yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang diberikan dalam bentuk (kenyamanan, liburan, kecepatan, dan kesehatan) yang secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.¹⁹

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 461.

¹⁷ Syamsi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen", *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan FKPI Unia* Vol. 5 No. 1, (2008, 21)

¹⁸ Vethizal Rivai, dkk, "*Islamic Marketing Management*", Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 400.

¹⁹ Untung Sriwidodo, "Pengaruh Dimensi kualitas pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Slamet Riyadi*, Vol. 10 No. 2(2010), 166

Adapun transportasi adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (*origin*) ketempat tujuan (*destination*).²⁰ Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat asal (*origin*) ketempat tujuan (*destination*).²¹ Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (*service activities*). Jasa transportasi diperlukan untuk membantu kegiatan sektor-sektor lain (sektor pertanian, sektor perindustrian, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor keuangan, sektor pemerintahan, transmigrasi, pertahanan, keamanan dan lainnya) untuk mengangkut barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing sektor tersebut. Oleh karena itu jasa transportasi dikatakan sebagai *derived demand* atau permintaan yang diderivasi atau turunan, artinya permintaan jasa transportasi bertambah karena diperlukan untuk melayani berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan yang mengikat.²²

3. Jenis-jenis Transportasi

Adapun jenis-jenis transportasi dalam hal ini meliputi transportasi konvensional maupun transportasi *online*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan transportasi konvensional adalah transportasi umum. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis transportasi:

a. Transportasi Konvensional

Transportasi konvensional atau transportasi umum adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak bepergian menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi umum pada dasarnya terdiri dari kereta api, dan bus, namun juga termasuk pelayanan maskapai penerbangan, feri, taksi, dan lain-lain.²³

²⁰ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, "Kamus Hukum Kontemporer", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 94

²¹ Dewi Indriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pengiriman Barang", *Artikel Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, (2016), 3.

²² Hanli Fendy Djihar Siwu, "Permintaan dan Penawaran Jasa Transportasi", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 6 (2018), 2.

²³ Muhammad Abdul Qadir, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya, 2013), 1.

b. Transportasi Online

Transportasi online adalah alat transportasi yang menggunakan penerapan teknologi dalam hal pencarian penumpang, pembayaran dan sebagainya sehingga memudahkan pengguna transportasi online pada saat keadaan mendesak ataupun keadaan terburu-buru. Angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya untuk membantu orang atau kelompok dalam menjangkau tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Manfaat pengangkutan dapat dilihat dari berbagai kehidupan masyarakat yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu manfaat ekonomi, social dan politik.²⁴

4. Fungsi, Manfaat dan Peranan Transportasi

Tersedianya jasa transportasi yang cukup (berkapasitas) memberikan manfaat ekonomi, misalnya:

- a. Akan memperluas pasar, dengan tersedianya jaringan transportasi yang luas maka pengiriman barang ke berbagai pasar yang jauh letaknya dapat dilaksanakan secara lancar.
- b. Dapat menstabilkan harga barang, dengan tersedianya fasilitas transportasi yang lancar maka kekurangan barang disuatu daerah dapat didatangkan barang yang dibutuhkan dari daerah lain yang kelebihan barang tersebut, sehingga tingkat harga dikedua daerah menjadi berkesimbangan atau harga menjadi stabil.
- c. Tersedianya pelayanan transportasi yang lancar, akan mendorong daerah-daerah untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Adapun fungsi transportasi sebagai penunjang pembangunan adalah memberikan pelayanan bagi peningkatan dan pengembangan

²⁴ Manik Pratiwi dan Putu Diah Kesumadewi, “Keberadaan Transportasi Online Dalam Industri Pariwisata Bali”, Seminar Nasional Sains dan Teknologi (2019), 2.

berbagai kegiatan pada sector-sektor lain, misalnya dalam sector pertanian, perindustrian, perdagangan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya. Tersedianya prasarana jalan menuju ke daerah-daerah produksi pertanian akan menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian, yang selanjutnya dipasarkan ke daerah perkotaan. Pengangkutan pemasaran komoditas pertanian, dari daerah produksi ke daerah-daerah pasar yang tersebar dapat dilaksanakan secara lancar, volume penjualan bertambah besar, pendapatan dan keuntungan petani produsen akan meningkat. Keuntungan petani produsen akan meningkat, keuntungan petani meningkat akan menunjang pengembangan kegiatan usaha dibidang lainnya, seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengembangan berbagai kegiatan usaha di sector lainnya yang semakin meningkat merupakan dampak *multiplier* yang berlangsung secara terus menerus. Demikian pula, tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang cukup dan berkapasitas akan menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan diberbagai sector diluar sector transportasi.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, pengembangan industry nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan yang bersifat ekonomis adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²⁵

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat

²⁵ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 5-7.

diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pigou kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal yaitu *pertama*, kesejahteraan subjektif, *kedua*, kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif.
- b. Menurut Fergusson menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *wiilngness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun, demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.
- c. Menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehdupan dan penghidupan social, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.²⁶

- d. Sedangkan menurut Bubolz dan Sontag, kesejahteraan merupakan terminology lain dari kualitas hidup manusia (*quality human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.
- e. Kesejahteraan sosial menurut Frealander dalam sudut kesejahteraan social merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga social yang dimaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.²⁷
- f. Kesejahteraan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.²⁸
- g. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, amterial, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur

²⁶ Euis Sunarti, *Indicator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*, (Bogor:Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor,2016),15.

²⁷ Nova Marida Siska, Dkk, *Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, Seminar Nasional Industri Dan Teknologi, Volume 2, Nomor 1, Desember 2013), 138-145.

²⁸ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator yang ada antara lain: kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, pola konsumsi, ketenagakerjaan, dan perumahan.

2. Tingkat Kesejahteraan

Kriteria yang digunakan dalam penentuan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS, meliputi:

- a. Pengeluaran Per Kapita/bulan
- b. Pekerjaan kepala rumah tangga
- c. Kepemilikan asuransi kesehatan
- d. Rawat inap dalam 1 tahun terakhir
- e. Dapat makan sehat dan bergizi
- f. Status tempat tinggal
- g. Luas lantai tempat tinggal
- h. Bahan utama atap tempat tinggal
- i. Bahan utama dinding tempat tinggal
- j. Bahan utama lantai tempat tinggal
- k. Sumber air memasak
- l. Ketersediaan fasilitas MCK
- m. Ketersediaan listrik
- n. Bahan utama memasak;
1. Kepemilikan harta mobil.²⁹

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai

²⁹ Masna Wati, Ferry Micchel Bulis, dkk, "Penentuan Prioritas Kesejahteraan Keluarga Menggunakan Metode *the Exelended Promethee*" *Ilkom Jurnal Ilmiah* Vol. 12 No, 1 (April 2020), 72

keluarga sejahtera tahap 1, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan yaitu:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian.
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana atau petugas kesehatan.

c. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu:

- 6) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 7) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan atau telur sebagai lauk pauk.
- 8) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 9) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
- 10) Seluruh keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 11) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 12) Seluruh anggota yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 13) Seluruh anak berusia 5 -15 tahun bersekolah pada saat ini.

- 14) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)
- d. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu:
- 15) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 - 16) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 - 17) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
 - 18) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 - 19) Mengadakan reaksi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
 - 20) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
 - 21) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- e. Terdapat sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:
- 22) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 - 23) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

Adapun kebutuhan hidup layak (KHL) terdiri dari beberapa komponen kebutuhan yang ditinjau dalam jangka waktu per 5 (lima) tahun. Berikut komponen yang termasuk dalam standar KHL:

- 1) Makanan dan minuman terdiri dari 11 item
- 2) Sandang terdiri dari 13 item

- 3) Perumahan terdiri dari 26 item
- 4) Pendidikan terdiri dari 2 item
- 5) Kesehatan terdiri dari 5 item
- 6) Transportasi terdiri dari 1 item
- 7) Rekreasi dan tabungan terdiri dari 2 item.³⁰

3. Kesejahteraan Menurut Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan ini yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.³¹

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kesejahteraan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِحَسَنٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. An-Nahl (16): 97).

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas

³⁰<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20171102125635-81-252972/tujuh-komponen-kebutuhan-hidup-layak-ump-2018> , diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul 08,40 WIB.

³¹ Darsyaf Ibnu Syamsuddin, Darussalam, *Prototipe Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66.

dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.³²

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا

تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya: “Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam! Sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” (Q.S. Taha (20): 117-119)

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan Isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang distilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.³³

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi ini dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.” (Q.S. Al-A'raf (7): 10.)

Pada ayat ini, Allah swt mengingatkan kepada hambaNya untuk menyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya

³² Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Ktsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 595.

³³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Ktsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 283.

untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambanganya.”³⁴

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa (4): 9.)

Kesejahteraan dapat diperoleh hanya dengan ketaqwaan kepada Allah swt dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah swt meminta kepada hambaNya untuk memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang kuat akan ketaqwaannya kepada Allah swt. Bahkan Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan meninggalkan ahli warisnya. Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebh baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.”³⁵

وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ يَا رَبِّ وَاللَّيْلُ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekkah) ini, negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman: “Dan kepada orang kafir, aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia kedalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 126).

³⁴ im Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Ktsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 377.

³⁵ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Ktsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 314-315.

Kesejahteraan hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan juga tentang konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat manusia diseluruh dunia.³⁶

Adapun para ulama mendefinisikan tentang kesejahteraan diantaranya yaitu:

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqasid al-shari'ah*. Keimanan dan harta sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan sesuatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

³⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Ktsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 223.

³⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), 84-86.

C. Upah

1. Pengertian Upah

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu/gaji/imbalan.³⁸ Werther dan Davis dalam bukunya yang berjudul *Human Resources and Personel Manageman* mendefinisikan kompensasi upah sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada industri. Kompensasi upah merupakan kontrak prestasi atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah merupakan imbalan yang berikan industri kepada pekerja sebagai balas jasa atas penggunaan tenaga kerja.³⁹ Dalam definisi lain, upah diartikan dengan segala bentuk penghasilan yang diterima buruh atau tenaga kerja, baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada sesuatu kegiatan ekonomi. Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayar kepada buruh atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁴⁰

Dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

³⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2002), 1250.

³⁹ Akmal Umar, *Aplikasi Manajemen I* (pengaruh upah, motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap knerja pekerja pada industry manufaktur dikota makasar), Vol, 10 No. 2 (juni 2012), 412.

⁴⁰ Muwartie B Raharjo. *Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh Dalam Analisis CSIS*, Vol. 22 No. 26 (1993), 214.

Undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerja dan atau jasa yang telah dilakukan.⁴¹

2. Macam-macam Upah

a. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaannya yang dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah harian lepas.

b. Upah Borongan

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja atau bersifat musiman. Pembayaran upah borongan hanya dilakukan untuk pekerja yang status perjanjian kerjanya adalah pekerja kontrak.

c. Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima oleh pekerja atau buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya. Pembayaran upah tetap hanya diperuntukan bagi pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau dalam bahasa sehari-hari adalah pekerja tetap.

d. Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dari volume pekerja yang tidak stabil. Kalau pekerja padat maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya juga akan bertambah besar, demikian sebaliknya.

⁴¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

e. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

f. Upah Nyata/Riil

Upah nyata/riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- 2) Besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan⁴²

g. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

e. Upah Wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalah atas jasa-jasanya atas perusahaan. Upah wajar ini juga dapat berubah-ubah sesuai kondisi perekonomian Negara, nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berbeda, peraturan perpajakan, standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri, dan posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.⁴³

Adapun jenis upah tersebut, hak pekerja atas upah tidak boleh diberikan dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum adalah upah terendah yang

⁴² Veronica Nugraheni, Dwi Cahyono dan M Barid Nizaruddin, *Sistem Pengupahan di Indonesia* Vol.8,2 (2017), 146.

⁴³ <https://e-jurnal.uajy.ac.id> , diakses pada tanggal 21 januari 2020 pukul 08.00, WIB

diterima pekerja dan merupakan patokan untuk jenis upah yang lain termasuk upah harian, upah borongan dimana upah tersebut dalam sebulan tidak boleh kurang dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan dan berlaku disetiap propinsi atau kabupaten/kota.⁴⁴

3. Upah Menurut Islam (*Ujrah*)

Ujrah berasal dari kata *Al-Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah. Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.⁴⁵ Upah dalam sewa atau ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang dimiliki nilai ekonomi. Jadi, *ujrah* menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁴⁶ Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena tum aka ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.⁴⁷

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi *ujrah* atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau *ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Upah tidak bisa dipisahkan dengan sewa-menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian sewa-menyewa, *ijarah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil.

Dalam fiqih muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah*, pada garis besarnya adalah *Ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.

⁴⁴ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 3-4.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2013), 321.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 325.

⁴⁷ Helm Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 30.

- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Menurut Ulama Hanafi dan Maliki Kewajiban upah berdasarkan pada tiga perkara yaitu:

- 1) mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad.
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat.
- 3) Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah itu dibolehkan.

Dari definisi diatas, bahwasanya *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah kerja). Menurut ulama Hanafiyah, rukun upah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan kalimat *Al-Ijarah*. Adapun menurut jumhur ulama rukun upah ada 4 yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad). Orang yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan orang yang menerima upah disebut *musta'jir*.
- 2) *Shigat* akad, adanya ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima.
- 3) Upah, upah dalam hukum Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja dan upah juga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Manfaat, upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.

Adapun yang menjadi syarat sahnya upah antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya keridhaan dari kedua dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

3) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat *ijarah*.⁴⁸

4. Dasar Hukum Pengupahan

Dasar hukum mengenai upah, baik untuk melindungi pekerja/penerima upah maupun pengusaha/pemberi upah. Tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memiliki penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk memenuhi penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum
 - b. Upah kerja lembur
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - f. Bentuk dan cara pembayaran upah
 - g. Denda dan potongan upah
 - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

⁴⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001), 125-12.

- j. Upah untuk pembayaran pesangon
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun sanksi hukum terhadap pengusaha yang tidak taat hukum mengenai pengupahan tercantum dalam pasal 90 dan pasal 95 UU Nomer 13 Tahun 2013. Dalam pasal 90 ditegaskan bahwa:

- (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89
- (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dapat dilakukan penangguhan.
- (3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Sedangkan dalam pasal 95 berbunyi:

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- (2) Pengusaha yang karena sengaja atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah pekerja/buruh
- (3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
- (4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailita atau dilikuidasikan berdasarkan peraturan perundangan-Undanganyang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahuukan pembayarannya.⁴⁹

Adapun ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, penetapan upah minimum,

⁴⁹ Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2013.

perlindungan pengupahan dan pengenaan denda sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomer 13 Tahun 2013 pasal 88, 89 dan 95 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah RI Nomer 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Bab III Pasal 4 ayat, yang berbunyi:

- (1) Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.
- (2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Upah; dan
 - b. Pendapatan non upah

Adapun rincian mengenai upah seperti dalam pasal 4 ayat 2 huruf a terdapat dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari atas komponen upah atas tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Sedangkan rincian dalam pasal 4 ayat 2 huruf b terdapat pada pasal 6, yang berbunyi:

- (1) Pendapatan non upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b berupa tunjangan hari raya keagamaan.
- (2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa:
 - a. Bonus
 - b. Uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
 - c. Uang servis pada usaha tertentu.⁵⁰

Pendapatan non upah seperti yang tercantum dalam pasal 6 di atas mengenai tunjangan hari raya bersifat wajib diberikan oleh

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

pengusaha/perusahaan kepada pekerja buruh, dengan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. Peraturan ini tercantum dalam pasal 7 peraturan pemerintah Nomer 78 tahun 2015 tentang pengupahan.⁵¹

Adapun dasar hukum pengupahan menurut pandangan Islam dalam Al-Qur'an adalah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرٍ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf (43): 32).

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukan sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lain-lain atas sebagian dari yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya, karena itu, masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

Adapun hadits yang menjelaskan tentang pengupahan adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”.
(HR. Ibnu Majjah)

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Inti dari hadist diatas adalah bahwa ketika seseorang itu telah melakukan suatu pekerjaan, maka berikan upah atas suatu pekerjaannya tersebut sebelum keringatnya kering.

D. Perhitungan Biaya Jasa Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019.

Mengenai perhitungan biaya jasa transportasi yang menggunakan aplikasi, Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan untuk menertibkan jalannya perhubungan antara pemilik jasa dengan pengguna jasa keputusan tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

1. Menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Menteri ini.
2. Biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari:
 - a. Biaya jasa batas bawah;
 - b. Biaya jasa batas atas; dan
 - c. Biaya jasa minimal.
3. Biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua merupakan jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
4. Besaran biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) kilometer.
5. Besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:

⁵² Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi

- a. Zona I meliputi wilayah
 - 1) Sumatera dan sekitarnya;
 - 2) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dan;
 - 3) Bali;
 - b. Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - c. Zona III meliputi wilayah:
 - 1) Kalimantan dan sekitarnya;
 - 2) Sulawesi dan sekitarnya;
 - 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
 - 5) Papua dan sekitarnya
6. Besaran jasa sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam iktum kedua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Menteri ini.
 7. Perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana yang diatur dalam Diktum keenam Keputusan Menteri ini.
 8. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20 (dua puluh) persen
 9. Untuk menjamin kelangsungan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) bulan.
 10. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini
 11. Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2019
- Selanjutnya mengenai pedoman perhitungan biaya jasanya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.
Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk
Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi

NO	KOMPONEN BIAYA	
5. BIAYA LANGSUNG		
1	Penyusutan Kendaraan	
2	Bunga Modal Kendaraan	
3	Biaya Pengemudi	
	A	Penghasilan Pengemudi
	B	Jaket Pengemudi
	C	Helm Pengemudi dan Penumpang
	D	Sepatu Pengemudi
4	Asuransi	
	A	Asuransi Kendaraan
	B	Asuransi Pengemudi
	C	Asuransi Penumpang
5	Pajak Kendaraan Bermotor	
6	Bahan Bakar Minyak (BBM)	
7	Ban	
8	Pemeliharaan dan Perbaikan	
	A	Biaya Accu
	B	Biaya Service Kecil
	C	Biaya Service Besar
	D	Biaya Pemeliharaan Body
	E	Biaya Penggantian Suku Cadang
	F	Biaya Cuci Kendaraan
	G	Biaya Overhaul Mesin
9	Biaya Penyusunan Telepon Seluler	
10	Biaya Pulsa atau Kuota Internet	
SUB TOTAL A		
11	Profit Mitra (Sub Total A x Prosentase Keuntungan Mitra)	

SUB TOTAL B	
NO	KOMPONEN BIAYA
6. BIAYA TIDAK LANGSUNG	
1	Biaya Sewa Penggunaan Aplikasi
TOTAL BIAYA JASA (Rp/Km)	

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Nomor 348 Tahun 2019 tersebut juga disebutkan juga mengenai besaran biaya jasa berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:

- 1) Besaran Biaya Jasa Zona I:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp .1.850/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.300/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 7.000,- s.d. Rp. 10.000,-
- 2) Besaran Biaya Jasa Zona II:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp . 2.000 /km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.500/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 8.000,- s.d. Rp. 10.000,-
- 3) Besaran Biaya Jasa Zona III:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp .2.100 /km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.600/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 7.000,- s.d. Rp. 10.000,-